



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUS  
JENIS PAJAK AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memudahkan pemungut pajak didalam melakukan pemungutan pajak air permukaan, perlu memperjelas tata cara perhitungan pajak terutang;
  - b. bahwa tata cara perhitungan pajak terutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II B Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Air Permukaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Air perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Air Permukaan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUS JENIS PAJAK AIR PERMUKAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Air (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NPAP pada kelompok tertinggi sesuai jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatannya.
- (2) Penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:

- a. volume;
- b. besaran daya listrik yang dihasilkan;
- c. frekuensi pemanfaatan; atau
- d. luas objek pajak.

- (3) NPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Tata cara penghitungan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- 2. Mengubah Lampiran II A dan Lampiran II B sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 21 September 2020

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,



ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 64

LAMPIRAN II A  
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 NOMOR 64 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 100  
 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK  
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 8  
 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI  
 SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG  
 PAJAK DAERAH KHUSUS JENIS PAJAK AIR  
 PERMUKAAN


NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

OBYEK PAJAK	NPAP (Rp)	KETERANGAN
<b>A. SEKTOR INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b>		
1. Umum		
a. s.d 10.000 m <sup>3</sup>	350 / m <sup>3</sup> /Bulan	Pabrik, Industri air minum, industri yang menggunakan bahan baku air.
b. 10.001 s.d 100.000 m <sup>3</sup>	375 / m <sup>3</sup> /Bulan	
c. 100.001 s.d 500.000 m <sup>3</sup>	400 / m <sup>3</sup> /Bulan	
d. 500.001 s.d 1.000.000 m <sup>3</sup>	425 / m <sup>3</sup> /Bulan	
e. Lebih dari 1.000.000 m <sup>3</sup>	450 / m <sup>3</sup> /Bulan	
2. Pembangkit Listrik PT PLN & Non PLN	100 /Kwh/Bulan	
3. Perusahaan Daerah yang mengelola Air Minum dan mitranya		
a. s.d 10.000 m <sup>3</sup>	150 / m <sup>3</sup> /Bulan	
b. 10.001 s.d 100.000 m <sup>3</sup>	165 / m <sup>3</sup> /Bulan	
c. 100.001 s.d 500.000 m <sup>3</sup>	180 / m <sup>3</sup> /Bulan	
d. 500.001 s.d 1.000.000 m <sup>3</sup>	200 / m <sup>3</sup> /Bulan	
e. Lebih dari 1.000.000 m <sup>3</sup>	220 / m <sup>3</sup> /Bulan	
4. Pertamina dan kontraktornya		
a. s.d 10.000 m <sup>3</sup>	150 / m <sup>3</sup> /Bulan	
b. 10.001 s.d 100.000 m <sup>3</sup>	165 / m <sup>3</sup> /Bulan	
c. 100.001 s.d 500.000 m <sup>3</sup>	180 / m <sup>3</sup> /Bulan	
d. 500.001 s.d 1.000.000 m <sup>3</sup>	200 / m <sup>3</sup> /Bulan	
e. Lebih dari 1.000.000 m <sup>3</sup>	220 / m <sup>3</sup> /Bulan	
<b>B. SEKTOR PERDAGANGAN DAN SEKTOR JASA</b>		
a. s.d 10.000 m <sup>3</sup>	320 / m <sup>3</sup> /Bulan	Pertokoan, lembaga keuangan, hotel, rumah makan, eksportir, pengisian kolam, pencucian, perkantoran dan usaha yang bersifat komersil lainnya.
b. 10.001 s.d 100.000 m <sup>3</sup>	350 / m <sup>3</sup> /Bulan	
c. 100.001 s.d 500.000 m <sup>3</sup>	380 / m <sup>3</sup> /Bulan	
d. 500.001 s.d 1.000.000 m <sup>3</sup>	410 / m <sup>3</sup> /Bulan	
e. Lebih dari 1.000.000 m <sup>3</sup>	450 / m <sup>3</sup> /Bulan	

OBYEK PAJAK	NPAP (Rp)	KETERANGAN
<b>C. SEKTOR PERTANIAN</b>		
1. Perkebunan :		
a. Kelapa Sawit	300.000 /Ha/Tahun	
b. Tebu	150.000 /Ha/Tahun	
c. Tembakau	100.000 /Ha /Tahun	
d. Tanaman perkebunan lainnya	100.000 /Ha /Tahun	
e. Usaha perkebunan yang dikelola koperasi.	50 % dari harga huruf a, b, c.	
2. Perikanan:		
- Usaha Perikanan Komersil	150.000 /Ha/Tahun	
3. Usaha pertanian komersil:		
- Padi dan Palawija	75.000/Ha/Panen	
- Hortikultura	65.000/Ha/Panen	
- lainnya	55.000 /Ha /Panen	
- Usaha Pertanian yang dikelola Koperasi	50 % dari NPA Sektor Pertanian	
<b>D. SEKTOR PARIWISATA</b>		
Usaha Komersil Tempat Rekreasi	30% dari Tarif Masuk Lokasi Rekreasi	Volume = jumlah karcis yang terjual
Usaha Permandian Alam	30% dari Tarif Masuk Lokasi Rekreasi	
Usaha Permandian Buatan/Modern	50% dari Tarif Masuk Lokasi Rekreasi	
Penginapan dan Rumah Makan di Lokasi Pariwisata serta usaha lain di sektor Pariwisata		
a. s.d 10.000 m <sup>3</sup>	320 / m <sup>3</sup> /Bulan	
b. 10.001 s.d 100.000 m <sup>3</sup>	350 / m <sup>3</sup> /Bulan	
c. 100.001 s.d 500.000 m <sup>3</sup>	380 / m <sup>3</sup> /Bulan	
d. 500.001 s.d 1.000.000 m <sup>3</sup>	410 / m <sup>3</sup> /Bulan	
e. lebih dari 1.000.000 m <sup>3</sup>	450 / m <sup>3</sup> /Bulan	
<b>E. KOPERASI, UKM, DAN BADAN USAHA KOMERSIAL YANG BERFUNGSI SOSIAL</b>		
a. s.d 10.000 m <sup>3</sup>	150 / m <sup>3</sup> /Bulan	Sekolah/ Perguruan tinggi Swasta, yayasan, Rumah Sakit Swasta, Klinik/Balai Pengobatan.
b. 10.001 s.d 100.000 m <sup>3</sup>	180 / m <sup>3</sup> /Bulan	
c. 100.001 s.d 500.000 m <sup>3</sup>	200 / m <sup>3</sup> /Bulan	
d. 500.001 s.d 1.000.000 m <sup>3</sup>	250 / m <sup>3</sup> /Bulan	
e. lebih dari 1.000.000 m <sup>3</sup>	300 / m <sup>3</sup> /Bulan	
<b>F. KHUSUS</b>		
a. Pelabuhan laut dan sungai	1.000 / m <sup>3</sup> /bulan	
b. Pelabuhan udara	1.100 / m <sup>3</sup> /bulan	

OBYEK PAJAK	NPAP (Rp)	KETERANGAN
G. SEKTOR LAIN, SELAIN HURUF A S/D F		
a. s/d 10.000 m <sup>3</sup>	320 / m <sup>3</sup> /Bulan	
b. 10.001 – 100.000 m <sup>3</sup>	350 / m <sup>3</sup> /Bulan	
c. 100.001 – 500.000 m <sup>3</sup>	380 / m <sup>3</sup> /Bulan	
d. 500.001 – 1.000.000 m <sup>3</sup>	410 / m <sup>3</sup> /Bulan	
e. Lebih dari 1.000.000 m <sup>3</sup>	450 / m <sup>3</sup> /Bulan	

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



M. NURDIN ABDULLAH



LAMPIRAN II B  
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 NOMOR 64 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 100  
 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK  
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 8  
 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI  
 SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG  
 PAJAK DAERAH KHUSUS JENIS PAJAK AIR  
 PERMUKAAN

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

Pajak Terutang = Volume x Tarif x NPAP

Contoh cara penghitungan Pajak

1. Sektor : Industri, Pertambangan dan Energi  
 Wajib Pajak : Perusahaan Daerah Air Minum

Jumlah pengambilan Air Permukaan Bulan Juni sebesar 2.000.000 m<sup>3</sup>

Kelompok Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan	NPAP
a. s.d 10.000 m <sup>3</sup>	150/m <sup>3</sup> /Bulan
b. 10.001 s.d 100.000 m <sup>3</sup>	165/m <sup>3</sup> /Bulan
c. 100.001 s.d 500.000 m <sup>3</sup>	180/m <sup>3</sup> /Bulan
d. 500.001 s.d 1.000.000 m <sup>3</sup>	200/m <sup>3</sup> /Bulan
e. Lebih dari 1.000.000 m <sup>3</sup>	220/m <sup>3</sup> /Bulan

Kelompok Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan	Volume (m <sup>3</sup> )	NPAP (Rp)	Tarif (%)	Nilai Tarif (Rp)	Pajak Terutang (Rp)
1	2	3	4	5 (3x4)	6 (2x5)
Lebih dari 1.000.000 m <sup>3</sup>	2.000.000	220	10	22,00	44.000.000

2. Sektor : Industri, Pertambangan dan Energi  
 Wajib Pajak : Umum

Jumlah pengambilan Air Permukaan Bulan Juni sebesar 400.000 m<sup>3</sup>

Kelompok Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan	NPAP
a. s.d 10.000 m <sup>3</sup>	350/m <sup>3</sup> /Bulan
b. 10.001 s.d 100.000 m <sup>3</sup>	375/m <sup>3</sup> /Bulan
c. 100.001 s.d 500.000 m <sup>3</sup>	400/m <sup>3</sup> /Bulan
d. 500.001 s.d 1.000.000 m <sup>3</sup>	425/m <sup>3</sup> /Bulan
e. Lebih dari 1.000.000 m <sup>3</sup>	450/m <sup>3</sup> /Bulan

Kelompok Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan	Volume (m <sup>3</sup> )	NPAP (Rp)	Tarif (%)	Nilai Tarif (Rp)	Pajak Terutang (Rp)
1	2	3	4	5 (3x4)	6 (2x5)
100.001 s.d 500.000 m <sup>3</sup>	400.000	400	10	40,00	16.000.000

3. Sektor : Industri, Pertambangan dan Energi  
Wajib Pajak : PLTA/PLTMH

Jumlah Kwh yang dihasilkan bulan Juni sebesar 5.000.000 Kwh

Kelompok Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan	NPAP
Kwh yang dihasilkan	100/Kwh/Bulan

Volume (Kwh)	NPAP (Rp)	Tarif (%)	Nilai Tarif (Rp)	Pajak Terutang (Rp)
1	2	3	4 (2x3)	6 (1x4)
5.000.000 Kwh	100	10	10,00	50.000.000

4. Sektor : Pariwisata  
Wajib Pajak : Permandian Alam

Jumlah tiket yang terjual bulan Juni 250 tiket, harga tiket masuk Rp25.000,00

Kelompok Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan	NPAP
Usaha Komersil Tempat Rekreasi	30% dari tarif masuk lokasi
Usaha Permandian Alam	30% dari tarif masuk lokasi
Usaha Permandian Buatan/Modern	50% dari tarif masuk lokasi

Volume (Jumlah Karcis Terjual)	Tarif Masuk Per Lembar (Rp)	Nilai NPAP (Rp)	Tarif Pajak (%)	Pajak Terutang (Rp)
1	2	3	4	5 (1x3x4)
250	25.000	7.500 (30% x 25.000)	10	187.500

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

  
M. NURDIN ABDULLAH